

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2024

PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

- ABSTRAK : - Bahwa hutan dan lahan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber daya alam yang perlu dijaga dari bahaya kebakaran;
- Bahwa penanggulangan kebakaran hutan dan lahan merupakan upaya untuk mewujudkan fungsi hutan dan lahan dalam rangka menunjang kehidupan manusia dan makhluk lainnya;
- Bahwa berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, Gubernur menyusun Peraturan Daerah mengenai Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan;
- Bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sudah tidak sesuai dengan kondisi dan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;
- Perda ini mengatur tentang Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan.
- CATATAN : - Perda ini ditetapkan pada tanggal 2 Desember 2024